SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 156 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSIH, NYAMAN DAN ASRI
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Desa/Kelurahan untuk dapat ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan bersih, nyaman dan asri Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Bersih, Nyaman dan Asri Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Bersih, Nyaman dan Asri Tahun 2025, dengan daftar nama Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim seleksi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut:
a. melakukan pemilahan sampah;
b. terdapat pengelolaan kegiatan pengomposan;
c. terdapat lubang resapan biopori minimal 5 (lima) lubang resapan biopori dengan spesifikasi bisa dibuka dengan mudah dan dapat diisi sampah;
d. memiliki tanaman toga minimal 10 (sepuluh) jenis toga;
e. terdapat tanaman pangan seperti sayuran dan sejenisnya;
f. memiliki konservasi energi dan konservasi air;
g. memiliki pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
h. melakukan penanaman pohon dan memiliki peresapan air.

KETIGA : Memberikan uang pembinaan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 156/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 8 Mei 2025

DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN BERSIH, NYAMAN DAN ASRI
TAHUN 2025

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	2	3
1	Desa Keraswetan	Geneng
2	Desa Tungkulrejo	Padas
3	Desa Munggut	Padas
4	Desa Beran	Ngawi
5	Kelurahan Ketanggi	Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO